

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/15/PADG/2022
TENTANG
LAPORAN PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING
KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bank Indonesia mengenai pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan tata cara pelaporan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Laporan Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6185);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Kertas Asing yang selanjutnya disingkat UKA adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negara yang bersangkutan.
2. Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan serta bank syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
3. Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang selanjutnya disebut Penyelenggara KUPVA Bukan Bank adalah penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.
4. Izin Pembawaan UKA adalah izin yang diberikan Bank Indonesia untuk melakukan Pembawaan UKA.
5. Badan Berizin adalah korporasi yang memperoleh Izin Pembawaan UKA.
6. Pelapor adalah Badan Berizin yang menyampaikan laporan melalui portal pelaporan Bank Indonesia.
7. Laporan Pembawaan UKA ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia yang selanjutnya disebut Laporan adalah informasi mengenai realisasi pembawaan UKA ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia yang disusun dan disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
8. Sistem Pelaporan Bank Indonesia adalah sistem pelaporan yang meliputi sarana dan prasarana yang mencakup sumber daya manusia, proses, dan teknologi yang digunakan Bank Indonesia untuk menerima dan memproses Laporan.
9. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas.

BAB II KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAPOR

Pasal 2

- (1) Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

- (3) Kewajiban penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga kewajiban penyampaian koreksi Laporan dalam hal terdapat kesalahan pada Laporan yang telah disampaikan.

Pasal 3

- (1) Dalam menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pelapor harus menunjuk petugas dan penanggung jawab Laporan.
- (2) Proses pendaftaran petugas dan penanggung jawab Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dilakukan dengan ketentuan:
- a. mendaftarkan *user* ID petugas dan penanggung jawab Laporan pada portal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menyampaikan dokumen:
 1. bukti proses pendaftaran *user* ID sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berhasil; dan
 2. formulir pendaftaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - c. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk:
 1. salinan cetak kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350 dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang membawahkan kantor pusat Pelapor; atau
 2. salinan elektronik melalui surat elektronik kepada Pelaporan_UKA@bi.go.id.
- (3) Perubahan petugas dan penanggung jawab Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. mendaftarkan *user* ID petugas dan penanggung jawab Laporan pada portal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menyampaikan dokumen:
 1. surat permohonan perubahan akses dilengkapi dengan bukti proses pendaftaran *user* ID sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berhasil; dan
 2. formulir pendaftaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - c. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk:
 1. salinan cetak kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350 dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan

- Bank Indonesia yang membawahkan kantor pusat Pelapor; atau
2. salinan elektronik melalui surat elektronik kepada Pelaporan_UKA@bi.go.id.
- (4) Penunjukan petugas dan penanggung jawab Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab direksi Pelapor.

BAB III PENYUSUNAN LAPORAN DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan metadata yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:
 - a. pedoman penyusunan Laporan; dan
 - b. metadata teknis berupa struktur data dan aturan validasi yang dipublikasikan pada portal pelaporan Bank Indonesia.
- (3) Pedoman penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia akan mencantumkan perubahan metadata tersebut dalam portal pelaporan Bank Indonesia.
- (5) Pemberitahuan perubahan metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Pelapor melalui surat dan/atau media lain.

Pasal 5

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi laporan mengenai realisasi pembawaan UKA yang dilakukan oleh Pelapor.
- (2) Laporan realisasi pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembawaan UKA dengan jumlah di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Pelapor harus memiliki sandi Pelapor untuk penyampaian Laporan.
- (2) Pelapor yang belum memiliki sandi Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun telah memperoleh Izin Pembawaan UKA harus menyampaikan surat permohonan disertai salinan Izin Pembawaan UKA dari Bank Indonesia dalam bentuk:
 - a. salinan cetak kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350; atau

- b. salinan elektronik melalui surat elektronik kepada Pelaporan_UKA@bi.go.id.
- (3) Dalam hal Izin Pembawaan UKA Pelapor dicabut maka sandi Pelapor akan ditutup.

BAB IV PERIODISASI DAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN

Pasal 7

- (1) Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disampaikan Pelapor secara triwulanan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal terakhir periode pembawaan UKA.
- (2) Terlampauinya batas waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pelapor untuk tetap menyampaikan Laporan.
- (3) Kewajiban penyampaian Laporan bagi Pelapor pertama kali dilakukan untuk periode data triwulan berjalan saat Pelapor mendapatkan izin sebagai Badan Berizin dari Bank Indonesia.

Pasal 8

Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara tepat waktu dalam hal Bank Indonesia belum menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN

Pasal 9

- (1) Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia secara daring melalui Sistem Pelaporan Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian Laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keamanan lingkungan perangkat yang digunakan untuk mengakses portal Sistem Pelaporan Bank Indonesia.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pelapor:
 - a. mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan; dan/atau
 - b. tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disebabkan gangguan teknis pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia, yang terjadi pada batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan secara luring kepada Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada jam kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang

membawahkan kantor pusat Pelapor di Hari Kerja berikutnya setelah batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (3) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. melalui surat kepada:
 1. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Pelapor, bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan; dan/atau
 - b. melalui surat elektronik kepada Pelaporan_UKA@bi.go.id, disertai dengan surat pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan oleh Pelapor yang mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disertai dengan bukti dan penjelasan mengenai gangguan teknis tersebut.
- (5) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis atau melalui sarana lain kepada Pelapor mengenai terjadinya gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 11

- (1) Pelapor yang tidak memiliki nominal persetujuan atau kuota pembawaan UKA dan tidak melakukan realisasi pembawaan UKA pada periode Laporan, tetap wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan isian nihil.
- (2) Laporan dengan isian nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu *file* kosong dengan penamaan *file* mengikuti aturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 12

- (1) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan pada tanggal diterimanya Laporan dan/atau koreksi Laporan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penerimaan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima penyampaian Laporan dan/atau koreksi

Laporan yang diperoleh dari portal pelaporan Bank Indonesia.

- (3) Tanda terima penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Laporan dan/atau koreksi Laporan dinyatakan lolos validasi pada portal pelaporan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat gangguan pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia yang menimbulkan kendala dalam proses pemberian tanda terima kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan gangguan pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia kepada Pelapor.
- (5) Bank Indonesia dapat menetapkan langkah-langkah tertentu guna menindaklanjuti gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 13

- (1) Pelapor yang mengalami keadaan kahar pada batas waktu penyampaian Laporan sehingga menyebabkan:
 - a. tidak tersedianya informasi; atau
 - b. terhambatnya penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan,
 harus segera menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memberikan penjelasan mengenai keadaan kahar yang dialami untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan penyampaian informasi singkat melalui sarana elektronik dan/atau nonelektronik.
- (3) Informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh direksi atau pimpinan Pelapor dan disampaikan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang membawahkan wilayah kantor pusat Pelapor.
- (4) Pelapor yang mengalami keadaan kahar sehingga menyebabkan tidak tersedianya informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan dengan isian nihil setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.
- (5) Pelapor yang mengalami keadaan kahar sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan dan/atau koreksi Laporan yang diterima karena adanya gangguan pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia maka Bank Indonesia dapat meminta Pelapor untuk menyampaikan ulang Laporan dan/atau koreksi Laporan.

- (2) Pelapor segera menyampaikan kembali Laporan dan/atau koreksi Laporan atas permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Pelapor yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pembawaan UKA ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara pembawaan UKA; dan/atau
 - c. pencabutan izin pembawaan UKA.
- (2) Dalam mengenakan sanksi administratif kepada Pelapor, Bank Indonesia mempertimbangkan aspek tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran.

Pasal 16

- (1) Pengenaan sanksi administratif disampaikan Bank Indonesia kepada Pelapor melalui surat.
- (2) Pelapor yang telah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau penghentian sementara pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b, tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pelapor yang dicabut izinnya sebagai Badan Berizin oleh Bank Indonesia tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan data 1 (satu) hari sebelum tanggal efektif pencabutan izin sebagai Badan Berizin.
- (2) Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pelapor paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal pencabutan izin sebagai Badan Berizin.

Pasal 18

Pelapor yang melakukan aksi korporasi tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan triwulan berjalan saat tanggal efektif pelaksanaan aksi korporasi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pelapor yang telah memiliki sandi Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebelum berlakunya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini tidak perlu mengajukan surat permohonan pembukaan sandi Pelapor.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Pasal 36; dan
- b. Pasal 37,

dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/12/PADG/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data triwulan IV 2022.

Pasal 21

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/15/PADG/2022
TENTANG
LAPORAN PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING
KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA

I. UMUM

Dalam mewujudkan tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter salah satunya melalui pengaturan lalu lintas pembawaan UKA ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia. Guna mendukung hal tersebut, Bank Indonesia memerlukan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Saat ini informasi mengenai pembawaan UKA ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia telah disampaikan oleh industri kepada Bank Indonesia secara luring. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian Laporan serta meningkatkan kualitas data yang disampaikan, Bank Indonesia telah membangun Sistem Pelaporan Bank Indonesia yang berbasis metadata.

Sejalan dengan implementasi Sistem Pelaporan Bank Indonesia tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Laporan Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia sebagai peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan tata cara bagi Pelapor dalam menyusun dan menyampaikan Laporan melalui Sistem Pelaporan Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas dan penanggung jawab” adalah petugas dan penanggung jawab yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyusun, melakukan verifikasi, dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “portal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” adalah <https://pelaporan.bi.go.id/>.

Huruf b

Angka 1

Bukti proses pendaftaran *user* ID telah berhasil berupa tangkapan layar yang menyatakan *user* ID telah berhasil didaftarkan.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “metadata” adalah penjelasan mengenai informasi yang dilaporkan Pelapor antara lain definisi, struktur data, aturan validasi, format, dan ketentuan acuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “media lain” antara lain melalui pengumuman perubahan metadata pada portal pelaporan Bank Indonesia.

Pasal 5

Ayat (1)

Laporan mengenai realisasi pembawaan UKA antara lain terdiri atas informasi nominal persetujuan atau kuota (dalam nilai rupiah), jenis mata uang, alasan pembawaan UKA, dan pihak *counterparty*.

Ayat (2)

Contoh laporan realisasi pembawaan UKA:

a. contoh 1:

Pelapor A memiliki nominal persetujuan atau kuota pembawaan UKA dari Bank Indonesia sebesar ekuivalen Rp0 (nol rupiah) dan realisasi pembawaan UKA sebesar ekuivalen Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) untuk data triwulan kesatu 2023.

Dengan demikian, Pelapor A wajib menyampaikan Laporan nominal persetujuan atau kuota sebesar ekuivalen Rp0 (nol rupiah) dan realisasi pembawaan UKA sebesar ekuivalen Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) untuk data triwulan kesatu 2023;

- b. contoh 2:
Pelapor B memiliki nominal persetujuan atau kuota pembawaan UKA dari Bank Indonesia sebesar ekuivalen Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan realisasi pembawaan UKA sebesar ekuivalen Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk data triwulan kesatu 2023.
Dengan demikian, Pelapor B wajib menyampaikan Laporan nominal persetujuan atau kuota sebesar ekuivalen Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan realisasi pembawaan UKA sebesar ekuivalen Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk data triwulan kesatu 2023; dan
- c. contoh 3:
Pelapor C memiliki nominal persetujuan atau kuota pembawaan UKA dari Bank Indonesia sebesar ekuivalen Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan realisasi pembawaan UKA sebesar ekuivalen Rp0 (nol rupiah) untuk data triwulan kesatu 2023.
Dengan demikian, Pelapor C wajib menyampaikan Laporan nominal persetujuan atau kuota sebesar ekuivalen Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan realisasi pembawaan UKA sebesar ekuivalen Rp0 (nol rupiah) untuk data triwulan kesatu 2023.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “periode pembawaan UKA” adalah periode pembawaan UKA sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia.

Contoh:

Laporan seluruh realisasi pembawaan UKA ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia untuk data triwulan kesatu 2023 disampaikan dengan batas waktu pada hari Senin tanggal 17 April 2023.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Pelapor D memperoleh izin sebagai Badan Berizin pembawaan UKA dari Bank Indonesia pada tanggal 20 Februari 2023 maka Laporan pertama kali bagi Pelapor D dilakukan untuk periode triwulan kesatu 2023 yaitu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal terakhir triwulan kesatu 2023.

Pasal 8

Contoh Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara tepat waktu:

a. contoh 1:

Batas waktu penyampaian Laporan seluruh realisasi pembawaan UKA ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia untuk data triwulan kesatu 2023 pada 17 April 2023.

Dalam hal Laporan tersebut belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 17 April 2023 maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan secara tepat waktu.

b. contoh 2:

Pelapor D wajib menyampaikan Laporan seluruh realisasi pembawaan UKA ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia untuk data triwulan kesatu 2023 paling lambat pada 17 April 2023.

Pelapor D menyampaikan Laporan pada 3 April 2023.

Mengingat terdapat kesalahan Laporan Pelapor D, Bank Indonesia menginformasikan bahwa terdapat data yang perlu dikoreksi namun sampai 17 April 2022, Pelapor D belum menyampaikan koreksi sehingga Pelapor D dinyatakan tidak menyampaikan koreksi.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daring melalui Sistem Pelaporan Bank Indonesia” termasuk secara langsung maupun melalui *Application Programming Interface (API)*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keamanan lingkungan perangkat” antara lain perangkat yang digunakan dipastikan bebas dari *malware*.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan pada infrastruktur teknologi, termasuk namun tidak terbatas pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, dan kelistrikan.

Yang dimaksud dengan “luring” adalah penyampaian Laporan yang tidak melalui Sistem Pelaporan Bank Indonesia antara lain melalui surat, surat elektronik, dan *cloud* Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Contoh:

Pelapor C tidak memiliki nominal persetujuan atau kuota pembawaan UKA dan realisasi pembawaan UKA ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia untuk data triwulan kesatu 2023, Pelapor C tetap wajib menyampaikan Laporan untuk data triwulan kesatu 2023 dengan isian nihil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda terima penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan oleh Pelapor secara daring maupun luring dapat diakses oleh Pelapor melalui portal pelaporan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “gangguan” adalah gangguan pada sarana dan prasarana yang mencakup sumber daya manusia, proses, dan teknologi yang digunakan Bank Indonesia untuk menerima dan memproses Laporan.

Ayat (5)

Langkah-langkah tertentu yang dapat dilakukan Bank Indonesia antara lain meminta Pelapor untuk menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara luring dan/atau sarana lainnya dan menyampaikan tanda terima melalui sarana lain di luar Sistem Pelaporan Bank Indonesia.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang secara nyata berdampak tidak berfungsinya kegiatan operasional Pelapor dan menyebabkan Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, antara lain kebakaran, kerusakan massa, terorisme, bom, perang, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat atau pernyataan dari instansi yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Contoh:

Pelapor E dicabut izin sebagai Badan Berizin pembawaan UKA oleh Bank Indonesia pada tanggal 6 Maret 2023, maka Laporan terakhir kali bagi Pelapor E dilakukan untuk periode triwulan kesatu 2023 yaitu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal terakhir triwulan kesatu 2023.

Pelapor E dicabut izin sebagai Badan Berizin pembawaan UKA oleh Bank Indonesia pada tanggal 6 Maret 2023, maka Laporan untuk periode triwulan kesatu 2023 terakhir kali bagi Pelapor E disampaikan oleh Pelapor paling lambat 9 April 2023.

Pasal 18
Yang dimaksud dengan “aksi korporasi” antara lain penggabungan dan peleburan.

Contoh:

Pelapor D dan Pelapor E melakukan peleburan menjadi Pelapor F dengan tanggal efektif pelaksanaan yaitu tanggal 6 Maret 2023 maka Pelapor D dan Pelapor E terakhir menyampaikan Laporan untuk data triwulan kesatu 2023 paling lambat tanggal 17 April 2023.

Pelapor F akan menyampaikan Laporan untuk pertama kali pada triwulan kedua 2023 setelah memperoleh izin sebagai Badan Berizin pembawaan UKA.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.